



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1806 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI HERMANTO alias EMAN;**
Tempat lahir : Tanjungbalai;
Umur/tanggal lahir: 38 tahun/19 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Logam, Lingkungan V, Kelurahan
Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai
Utara, Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai 28 Februari 2017.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai 8 Juni 2017;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 2848/2017/S.796.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 2849/2017/S.796.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 4613/2017/S.796.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 13 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 4614/2017/S.796.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 13 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Budi Hermanto alias Eman pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Jalan Logam Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu Sabu dengan berat kotor 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr Rudi (belum tertangkap/DPO) melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada sdr Rudi dan oleh sdr Rudi menyuruh agar Terdakwa datang ke daerah Batu Layang Kota Tanjung Balai untuk menemui sdr Rudi. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tempat tersebut dan setelah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan sdr Rudi lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr Rudi “Bang, beli paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” lalu sdr Rudi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan “Ini paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa pun menerimanya lalu menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Rudi. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumahnya yang berada di Jalan Logam Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, setibanya di rumah lalu Terdakwa mengambil alat hisap Sabu (bong) miliknya berupa 1 (satu) buah botol minuman merk larutan cap Kaki Tiga berisi air yang mana pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah pipet kaca, lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam pipet kaca tersebut.

- Kemudian pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian (saksi Sabdani, saksi Joremia Tarigan) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan di dalam rumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan dari hadapan Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman merk larutan cap Kaki Tiga berisi air yang mana pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N 1208. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu Sabu berat kotornya 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 9593/NNF/2016 tanggal 29 Agustus tahun dua ribu enambelas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagail, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. Budi Hermanto Alias Eman, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dianalisis milik Tersangka An. Budi Hermanto Alias Eman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai mana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

a t a u

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Budi Hermanto Alias Eman pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Jalan Logam Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu Sabu dengan berat kotor 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr Rudi (belum tertangkap/ DPO) melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada sdr Rudi dan oleh sdr Rudi menyuruh agar Terdakwa datang ke daerah Batu Layang Kota Tanjung Balai untuk menemui sdr Rudi. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tempat tersebut dan setelah bertemu dengan sdr Rudi lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr Rudi "Bang, beli paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" lalu sdr Rudi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa pun menerimanya lalu menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Rudi. Setelah Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumahnya yang berada di Jalan Logam Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, setibanya di rumah lalu Terdakwa mengambil alat hisap Sabu (bong) miliknya berupa 1 (satu) buah botol minuman merk larutan cap Kaki Tiga berisi air yang mana pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah pipet kaca, lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam pipet kaca tersebut. Kemudian pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian (saksi Sabdani, Saksi Joremia Tarigan) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan di dalam rumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan dari hadapan Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman merk larutan cap Kaki Tiga berisi air yang mana pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N 1208. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu Sabu berat kotornya 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 9593/NNF/2016 tanggal 29 Agustus tahun dua ribu enambelas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagail, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. Budi Hermanto Alias Eman, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka An. Budi Hermanto Alias Eman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai mana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

a t a u

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Budi Hermanto Alias Eman pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Jalan Logam Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr Rudi (belum tertangkap/ DPO) melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada sdr Rudi dan oleh sdr Rudi menyuruh agar Terdakwa datang ke daerah Batu Layang Kota Tanjung Balai untuk menemui sdr Rudi, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tempat tersebut dan setelah bertemu dengan sdr Rudi lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr Rudi "Bang, beli paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" lalu sdr Rudi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa pun menerimanya lalu menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Rudi. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumahnya yang berada di Jalan Logam Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, setibanya di rumah lalu Terdakwa mengambil alat hisap Sabu (bong) miliknya berupa 1 (satu) buah botol minuman merk larutan cap Kaki Tiga berisi air yang mana pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah pipet kaca, lalu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/PID.SUS/2017



memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam pipet kaca lalu pipet kaca berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap sambil salah satu pipet plastik dihisap seperti menghisap rokok secara berulang-ulang. Kemudian pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian (saksi Sabdani, saksi Joremia Tarigan) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan di dalam rumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu di ruang tamu dan dari hadapan Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman merk larutan cap Kaki Tiga berisi air yang mana pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N 1208. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu Sabu berat kotornya 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB: 9583/NNF/2016 tanggal 29 Agustus tahun dua ribu enambelas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. Budi Hermanto Alias Eman, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. Budi Hermanto Alias Eman adalah Benar mengandung Metamfetamina mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .

Sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 2 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hermanto Alias Eman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Hermanto alias Eman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan cap Kaki Tiga berisi air yang pada penutup botol terangkai 2 (dua) batang pipet plastik yang pada salah satu ujung pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut Narkotika jenis Sabu yang kemudian 1 (satu) batang pipet kaca ditimbang dengan berat kotornya 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong
 - 1 (satu) buah mancis gas warna hijau
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N1208 warna hitam merahDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 542/Pid.Sus/2016/PN.Tjb tanggal 08 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hermanto Alias Eman, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan cap Kaki Tiga berisi air yang pada penutup botol terangkai 2 (dua) batang pipet plastik yang pada salah satu ujung pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut Narkotika jenis Sabu yang kemudian 1 (satu) batang pipet kaca ditimbang dengan berat kotoranya 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong
 - 1 (satu) buah mancis gas warna hijau
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N1208 warna hitam merahDirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 116/PID.SUS/2017/PT-MDN tanggal 15 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 542/Pid.Sus/2016/PN.Tjb, tanggal 08 Februari 2017 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "Menyatakan Terdakwa Budi Hermanto alias Eman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri";
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta Pid/2017/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 8 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 9 Juni 2017;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/PID.SUS/2017



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 9 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017 Nomor Surat Tuntutan: PDM-317/T.BALAI/11/2016, seperti tersebut dibawah ini:
 - 1.1. Menyatakan Terdakwa BUDI HERMANTO alias EMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua kami selaku Jaksa Penuntut Umum,
 - 1.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI HERMANTO alias EMAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 - 1.3. Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan cap Kaki Tiga berisi air yang pada penutup botol terangkai 2 (dua) batang pipet plastik yang pada salah satu ujung pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca tersebut Narkotika jenis Sabu yang kemudian 1 (satu) pipet kaca ditimbang dengan berat kotoranya 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong.
 - c. 1 (satu) buah mancis gas warna hijau.
 - d. 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Type N1208 warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/PID.SUS/2017



2. Bahwa Putusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai beserta dua Hakim Anggota dan Pengadilan Tinggi Medan yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini atas nama Terdakwa BUDI HERMANTO alias EMAN tersebut di atas belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat jera pelaku tindak pidana khususnya perkara Narkotika dalam hal “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,
Bahwa Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai beserta dua Hakim Anggota dan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan serta dua Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang membuktikan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun, adalah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat jera serta *Judex Facti* lalai untuk memeriksa dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian alat bukti-alat bukti di persidangan sehingga putusan putusan *Judex Facti* dapat dianulir terhadap pelaku tindak pidana ini dikarenakan oleh:
 1. Sesuai dengan Pasal 184 K.U.H.A.Pidana khususnya saksi-saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya saling berkaitan dengan saksi lainnya dalam perkara ini serta dalam memberikan keterangan dalam persidangan terdahulu yang tersirat dalam Surat Tuntutan kami yaitu pada intinya Saksi atas nama SABDANI menerangkan penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya yang diterima oleh Saksi dan rekannya menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki (Terdakwa) sedang memiliki Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan cap Kaki Tiga berisi air yang pada penutup botol terangkai 2 (dua) batang pipet plastik yang pada salah satu ujung pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca tersebut Narkotika jenis Sabu yang kemudian 1 (satu) pipet kaca ditimbang dengan berat kotoranya 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram berada di sebuah rumah yang bertempat tinggal di Jalan Logam Lingkungan V Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, atas hal tersebut maka saksi bersama rekan sekerjanya yaitu Saksi JOREMIA TARIGAN, langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di tempat tersebut saksi beserta rekannya langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci sehingga saat saksi beserta rekannya masuk ke dalam melihat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/PID.SUS/2017



Terdakwa dengan posisi duduk di lantai ruang tamu dan dihadapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan cap Kaki Tiga berisi air yang pada penutup botol terangkai 2 (dua) batang pipet plastik yang pada salah satu ujung pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca tersebut Narkotika jenis Sabu yang kemudian 1 (satu) pipet kaca ditimbang dengan berat kotornya 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, sehingga saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman merek larutan cap Kaki Tiga berisi air yang mana pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah pipet kaca dan di dalam kaca tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Tipe N 1208, kemudian Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotornya 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram.

2. Berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi dalam perkara ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang mana pada intinya menerangkan: Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. RUDI (DPO/Belum Tertangkap) melalui Hand Phone untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr/ RUDI dan oleh Sdr. RUDI menyuruh Terdakwa untuk bertemu di daerah Batu Layang Kota Tanjungbalai untuk menemui Sdr. RUDI, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tempat tersebut sesampai di tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. RUDI sehingga Terdakwa berkata "Bang, beli paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)", lalu Sdr. RUDI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sembari berkata "Ini paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)", lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan menerima bungkus tersebut dari Sdr. RUDI, selanjutnya Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa, yang berada di Jalan Logam Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota



Tanjungbalai, setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil alat hisap Sabu (bong) miliknya, berupa 1 (satu) buah botol minuman merek larutan cap Kaki Tiga berisi air yang mana pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah pipet kaca, lalu Terdakwa saat memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam pipet kaca datanglah petugas kepolisian (Saksi SABDANI dan Saksi JOREMIA TARIGAN) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat sehingga langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa selanjutnya menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol minuman merek larutan cap Kaki Tiga berisi air yang mana pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah pipet kaca, dan di dalam pipet kaca tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Type N 1208, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotoranya 1,56 (satu koma lima enam) gram.

Dengan demikian maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dijauhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum.

Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah polisi di rumahnya ternyata ditemukan Terdakwa sedang menghisap atau menggunakan Sabu menggunakan bong. Sabu tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Rudi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Bahwa alasan Penuntut Umum sebelumnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 116/PID.SUS/2017/PT-MDN tanggal 15 Mei 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 542/Pid.Sus/2016/PN.Tjb tanggal 08 Februari 2017, perlu diperbaiki sekedar mengenai pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan kualifikasi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 116/PID.SUS/2017/PT-MDN tanggal 15 Mei 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 542/Pid.Sus/2016/PN.Tjb tanggal 08 Februari 2017, sekedar mengenai pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HERMANTO alias EMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan cap Kaki Tiga berisi air yang pada penutup botol terangkai 2 (dua) batang pipet plastik yang pada salah satu ujung pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut Narkotika jenis Sabu yang kemudian 1 (satu) batang pipet kaca ditimbang dengan berat kotornya 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong
 - 1 (satu) buah mancis gas warna hijau
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N1208 warna hitam merah
6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frensita K.Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/PID.SUS/2017